



Pajak Parkir Ditarget Rp 1,7 M

UMBULHARJO – Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Drs Kadri Trenggono MSI mengatakan, target pemasukan pajak parkir di Kota Jogja tahun 2016 sebesar Rp 1,7 miliar. Target ini berdasarkan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2015 sebesar Rp 1,7 miliar dari target semula Rp 1,635 miliar.

“Dengan demikian, target penerimaan pajak parkir 2016 bukan sekadar wacana tapi berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2015,” kata Kadri kepada Harian Bernas di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Menurut Kadri, pajak parkir yang dimaksud adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau yang dimiliki oleh Persil, sedang retribusi parkir (parkir pinggir jalan) kewenangan ada di Dinas Perhubungan. Dan

target penerimaan sebesar Rp 1,7 miliar tersebut terlepas dari pajak retribusi pendapatan parkir dari badan jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Dikatakan, dalam pemungutan pajak parkir persil sebesar 20 persen, pihaknya tak punya kewenangan untuk menentukan besaran nilai rupiah parkir yang dipungut, tapi hanya berdasar tiga cara, yaitu melapor, menghitung dan membayar. Selain itu, Dinas hanya punya kewenangan untuk menguji kepatuhan pembayar pajak parkir, dengan cara pemeriksaan lapangan terhadap kapasitas atau daya tampung yang dimiliki dan fasilitas parkir yang disediakan.

Menurut Kadri, pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pengusaha dilandasi saling percaya dan saling menjaga hak dan kewajiban. (wis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005